



**MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING**

BETWEEN

**UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

AND

**DIGITAL EDUCATION
DEVELOPMENT
CENTER UNDER THE
MINISTRY OF DIGITAL
TECHNOLOGIES OF
THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**NOTA
KESEPAHAMAN**

ANTARA

**UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

DAN

**DIGITAL EDUCATION
DEVELOPMENT
CENTER DI BAWAH
KEMENTERIAN
TEKNOLOGI DIGITAL
REPUBLIK
UZBEKISTAN**

This Memorandum of Understanding is made and entered into the signatory date between Universitas Diponegoro, Indonesia and Digital Education Development Center under the Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan.

Universitas Diponegoro whose principal address is located at Jalan Prof. Soedarto Nomor 13, Kecamatan. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia (hereinafter referred to as First Party) and **Digital Education Development Center under the Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan** whose principal address is located at 4, Ibrohim Muminov, Tashkent, 100164, Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as Second Party), hereinafter collectively referred to as the "Parties".

Background

The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "Memorandum") is to establish cooperation, to cooperate, and to identify areas of cooperation at either institution that could help foster and develop the relationship.

Nota Kesepahaman ini dibuat pada tanggal di tandatangani antara Universitas Diponegoro dan Digital Education Development Center di bawah Kementerian Teknologi Digital Republik Uzbekistan.

Universitas Diponegoro yang beralamat pusat di Gedung Widya Puraya Jalan Prof. Soedarto, SH Number 13, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia (selanjutnya disebut Pihak Pertama) dan **Digital Education Development Center di bawah Kementerian Teknologi Digital Republik Uzbekistan** yang beralamat pusat di 4, Ibrohim Muminov, Tashkent, 100164, Republic Uzbekistan (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Latar Belakang

Maksud dari Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut "Memorandum") adalah untuk menjalin hubungan persahabatan, untuk menyetujui kerja sama, dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama di kedua lembaga yang dapat membantu membina dan mengembangkan

The terms of cooperation for each activity under the Memorandum shall be mutually discussed and agreed upon in the future, should the need arise, and shall be subject to an appropriate and separate written agreement in conformity with institutional policies in place.

hubungan tersebut.

Ketentuan kerja sama untuk setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas bersama dan disetujui di masa mendatang, jika diperlukan, dan akan tunduk pada perjanjian tertulis yang sesuai dan terpisah sesuai dengan kebijakan lembaga yang berlaku.

Whereby it is agreed as follows:

Dengan ini disepakati sebagai berikut:

Article 1 Objectives

This Memorandum of Understanding witnesses that the Parties wish to explore the possibility of collaborating in various ways including:

1. Capacity building program between First Party and Second Party;
2. Enhance collaborative projects in the field of ICT education between First Party and Second Party;
3. Establishing stronger linkages between education and industry, as well as developing internship programs, through collaboration between First Party and Second Party;
4. Implementation of scholarship programs aimed at enhancing students' knowledge and skills in the field of ICT through

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini menjadi saksi bahwa Para Pihak ingin menjajaki kemungkinan untuk berkolaborasi dalam berbagai bentuk, termasuk:

1. Program pengembangan kapasitas antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Meningkatkan proyek-proyek kolaboratif di bidang pendidikan TIK antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
3. Membangun hubungan yang lebih kuat antara pendidikan dan industri, serta mengembangkan program magang, melalui kolaborasi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
4. Pelaksanaan program beasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di

collaboration between First Party and Second Party;

5. Organization of academic or professional meetings and conferences;

6. Other activities and programs as may be mutually agreed upon by the Parties.

bidang TIK melalui kolaborasi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

5. Penyelenggaraan pertemuan dan konferensi akademis atau profesional;

6. Kegiatan dan program lain yang dapat disetujui bersama oleh Para Pihak.

Article 2

Financial Arrangements

The terms of cooperation for each specific activity explored under this Memorandum shall be mutually discussed and agreed upon in writing by both Parties prior to the initiation of that activity. Such agreements will have full regard to issues of quality assurance and budgetary matters and may be subject to written legal contracts as may be agreed by the Parties.

Pasal 2

Pembiayaan

Ketentuan kerja sama untuk setiap kegiatan khusus yang dijajaki berdasarkan Memorandum ini akan dibahas bersama dan disetujui secara tertulis oleh kedua Pihak sebelum dimulainya kegiatan tersebut. Perjanjian tersebut akan mempertimbangkan sepenuhnya masalah jaminan mutu dan masalah anggaran dan dapat tunduk pada kontrak hukum tertulis sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.

Article 3

Dispute Resolution

The Parties will resolve any disputes that impede the implementation of this Memorandum through mutual consultation without recourse to national, international, or third-country courts.

Pasal 3

Penyelesaian Sengketa

Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan apa pun yang menghambat pelaksanaan Memorandum ini melalui konsultasi bersama tanpa melalui pengadilan nasional, internasional, atau negara ketiga.

Article 4

Limitations

This Memorandum is not intended to create any legal or financial obligations between the Parties or their countries under international or national law. The agreements reached under this Memorandum will be implemented within the framework of the relevant legislation of both countries and in accordance with the capacities of the Parties.

Pasal 4

Batasan-batasan

Memorandum ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum atau keuangan antara Para Pihak atau negara mereka berdasarkan hukum internasional atau nasional. Perjanjian yang dicapai berdasarkan Memorandum ini akan dilaksanakan dalam kerangka perundang-undangan yang relevan di kedua negara dan sesuai dengan kapasitas Para Pihak.

Article 5

Confidentiality

Parties in accordance with their respective national laws and regulations, will observe the confidentiality and secrecy of documents, information, and other data, received, directly or indirectly, from the other Party under this Memorandum. If either of the Parties would like to disclose confidential information under this Memorandum to any third parties, the disclosing Party will have to obtain prior consent from the other Party in writing before any disclosure can be made. The Parties agree that the provisions of this Article remain valid notwithstanding the termination of this Memorandum.

Pasal 5

Kerahasiaan

Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain, yang diterima, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak lain berdasarkan Memorandum ini. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan informasi rahasia berdasarkan Memorandum ini kepada pihak ketiga mana pun, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Memorandum ini berakhir.

Article 6

Amendment and Addendum

Either Party may propose in writing to modify or amend this Memorandum or any part thereof. Any amendments and additions mutually agreed upon by the Parties will be in writing in the form of Protocols, which will form an integral part of this Memorandum and become effective on the date specified by the Parties.

Pasal 6

Perubahan dan Penambahan

Salah satu Pihak dapat mengusulkan secara tertulis untuk mengubah atau mengamandemen Memorandum ini atau bagian mana pun darinya. Setiap amandemen dan penambahan yang disetujui bersama oleh Para Pihak Pertamakan dibuat secara tertulis dalam bentuk Protokol, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Article 7

Entry into Force, Validity, and Termination

7.1 This Memorandum will come into effect on the date of its signature and remain in effect for a period of five (5) years.

Should either Party fail to notify the other Party in writing of its intention to terminate this Memorandum six (6) months prior to the expiration date of this Memorandum, this Memorandum will be automatically extended for the next four (4) years.

Notwithstanding the provisions of this Article, either Party may terminate this Memorandum prematurely. The Party initiating

Pasal 7

Pemberlakuan, Keabsahan, dan Penghentian

7.1 Memorandum ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatangananannya dan akan tetap berlaku selama lima (5) tahun.

Jika salah satu Pihak tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai tujuan untuk mengakhiri Memorandum ini enam (6) bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum ini, Memorandum ini akan diperpanjang secara otomatis untuk empat (4) tahun berikutnya.

Meskipun ada ketentuan dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini sebelum waktunya. Pihak yang

termination must notify the other Party in writing at least three (3) months prior to the date of termination of the Memorandum.

The termination of this Memorandum will not affect the validity or duration of any ongoing programs and projects made under this Memorandum until the completion of such programs and projects unless the Parties jointly decide otherwise.

7.2 Neither party shall be deemed to be in breach of this Agreement or liable for any delay or failure in performance of any obligation under this Agreement if such delay or failure is caused by an event beyond the reasonable control of the affected party, including but not limited to acts of God, fire, flood, war, terrorism, civil unrest, labor disputes, government actions, or other similar events (collectively, "Force Majeure Event"). The affected party shall promptly notify the other party in writing of the Force Majeure Event and its expected duration. The affected party shall use reasonable efforts to minimize the impact of the Force Majeure Event and resume its performance under this Agreement as soon as practicable after the Force Majeure Event has ceased. If the

memulai pengakhiran harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis setidaknya tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran Memorandum.

Pengakhiran Memorandum ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau durasi program dan proyek yang sedang berjalan berdasarkan Memorandum ini hingga selesainya program dan proyek tersebut kecuali Para Pihak bersama-sama memutuskan sebaliknya.

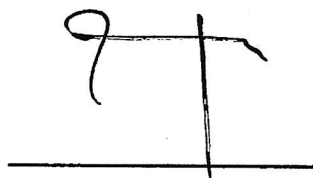
7.2 Tidak ada pihak yang dianggap melanggar Perjanjian ini atau bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini jika penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa di luar kendali wajar pihak yang terkena dampak, termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari bencana alam, kebakaran, banjir, perang, terorisme, kerusakan sipil, perselisihan perburuhan, tindakan pemerintah, atau peristiwa serupa lainnya (secara kolektif disebut "Peristiwa *Force Majeure*"). Pihak yang terkena dampak harus segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis mengenai Peristiwa Keadaan Kahar dan perkiraan durasinya. Pihak yang terkena dampak harus melakukan upaya

Force Majeure Event continues for a period of three (3) months either party may terminate this Agreement upon written notice to the other party.

7.3 This Agreement is made in four (4) copies, with First Party and Second Party each holding two (2) copies. Each copy contains an English and Bahasa Indonesia version.

Duly authorized by and on behalf of the Universitas Diponegoro

Duly authorized by and on behalf of the Digital Education Development Center under the Ministry of Digital Technologies of The Republic Of Uzbekistan



Suharnomo

Rector/ Rektor

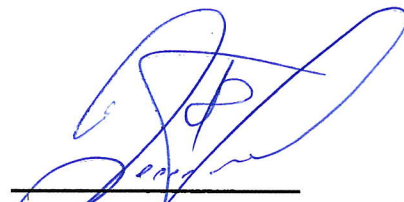
Date/ Tanggal : 30/12/2024

yang wajar untuk meminimalkan dampak Peristiwa Keadaan Kahar dan melanjutkan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah Peristiwa Keadaan Kahar berakhir. Jika Peristiwa Keadaan Kahar berlanjut selama tiga (3) bulan, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

7.3 Perjanjian ini dibuat dalam empat (4) salinan, dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang dua (2) salinan. Setiap salinan berisi versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Disahkan oleh dan atas nama Universitas Diponegoro

Disahkan oleh dan atas nama the Digital Education Development Center di bawah Kementerian Teknologi Digital di bawah Republik Uzbekistan



Shukhrat Sattorov

Director/ Direktur

Date/ Tanggal: